



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Ir. Soekarno – Kelurahan Pau RUTENG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 500.12.11.3/12.a/II/2023

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal I Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Manggarai Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal, 6 Pebruari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI,

Herbertus delamu, SH
Pembina AK-1
NIP. 19670316 199803 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 500.12.11.3/24.a/II/ 2023
TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP	
1.	Daftar user dan password server/aplikasi/perangkat TIK	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab	Selama password atau code masih digunakan
2.	Berita / radiogram rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
3.	Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 8 perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	1 tahun

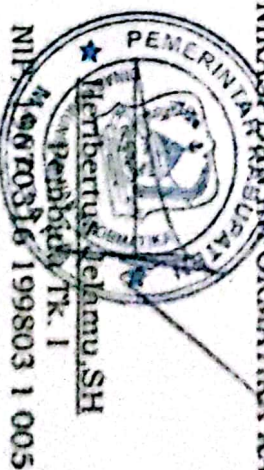
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1: informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; pasal 14 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			
4.	Biodata kependudukan <i>by name by address</i>	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Menyebarkan data pribadi yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali, dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum
5.	Pengaduan Masyarakat: Identitas dan Isi dokumen laporan Pemohon/masyarakat	a. Pasal 17, huruf a ayat 2, huruf H angka 4 dan 5, b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi	a. Atas persetujuan yang bersangkutan b. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pimpinan
6.	User name dan Password Aplikasi Internal Dinas Sosial Kabupaten Manggarai	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian	Membahayakan Kebocoran Data	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis

	c. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22			
7.	Data Pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
				a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Data Pribadi Data Penyangkutan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
				a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9.	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 43 Tahun 2009 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 69 Tahun 2023	Mengganggu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah	Tidak terbatas
10.	Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang
11.	Biodota Elektronik PNS (Database)	a. UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28A s/d H b. UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
12.	Rahasia Jabatan	UU No. 34 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
13	Internet Protocol/IP Address Private	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan

14	Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Kabupaten Manggarai	a. Pasal 17 UU No. 14 Th. 2008 huruf c, l dan j b. Pasal 2 dan Pasal 4 huruf c UU No. 11 Th. 2008 c. Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012 d. Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th. 2016	Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Manggarai	Selama Berlaku
15	Security Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
16	Lokasi Server	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	Selama sistem digunakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI



Sekretaris	
Kabid KIP	